



**EXPOSURE DRAFT**

**November 2006**

**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**ED KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH**

**ED PSAK 101 (REVISI 2006):  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH**

**ED PSAK 102 (REVISI 2006):  
AKUNTANSI MURABAHAH**

**ED PSAK 103 (REVISI 2006):  
AKUNTANSI SALAM**

**ED PSAK 104 (REVISI 2006):  
AKUNTANSI ISTISHNA'**

**ED PSAK 105 (REVISI 2006):  
AKUNTANSI MUDHARABAH**

**ED PSAK 106 (REVISI 2006):  
AKUNTANSI MUSYARAKAH**

*Exposure Draft ini dikeluarkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat  
diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2006 oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**



EXPOSURE DRAFT

November 2006

**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**ED KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH**

**ED PSAK 101 (REVISI 2006):  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH**

**ED PSAK 102 (REVISI 2006):  
AKUNTANSI MURABAHAH**

**ED PSAK 103 (REVISI 2006):  
AKUNTANSI SALAM**

**ED PSAK 104 (REVISI 2006):  
AKUNTANSI ISTISHNA'**

**ED PSAK 105 (REVISI 2006):  
AKUNTANSI MUDHARABAH**

**ED PSAK 106 (REVISI 2006):  
AKUNTANSI MUSYARAKAH**

*Exposure Draft ini dikeluarkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat  
diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2006 oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**



*Exposure Draft* ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan draft ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **31 Desember 2006**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng  
Jakarta 10310  
Fax: 62-21 724-5078  
E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)**

**Hak Cipta © 2006 Ikatan Akuntan Indonesia**

**Kopi dari *Exposure Draft* (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu atau organisasi/ lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.**

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng - Jakarta 10310. Tel. 62-21 319 04232, Fax: 62-21 724-5078  
E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)**

## Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* tentang:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
3. PSAK 102: Akuntansi Murabahah
4. PSAK 103: Akuntansi Salam
5. PSAK 104: Akuntansi Istishna'
6. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
7. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

dalam rapatnya pada tanggal 19 September 2006 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi bisnis, dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Dalam rangka menghasilkan keterbukaan, akuntabilitas dan dapat diperbandingkannya pelaksanaan suatu transaksi syariah pada berbagai entitas maka diperlukan kerangka dasar dan PSAK syariah yang mengatur perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi syariah. Mengingat kebutuhan tersebut maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah membentuk Komite Akuntansi Syariah yang bertugas menyusun dan menyiapkan PSAK yang terkait dengan transaksi syariah, dengan susunan sebagai berikut:

**Komite Akuntansi Syariah**

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Amin Musa	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Hanawijaya	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Muhammad Touriq	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Wiroso	Anggota

Komite Akuntansi Syariah sejak terbentuknya pada tanggal 18 Oktober 2005 telah menghasilkan beberapa PSAK dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Transaksi Syariah. Penyusunan beberapa PSAK dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Transaksi Syariah ini dilakukan setelah menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang terkait dengan industri, baik ketentuan internasional maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain: *Accounting Standard for Islamic Financial Institution* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions*; Standar Akuntansi Keuangan negara lain sebagai pembandingan; fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, perundang-undang yang terkait.

Dalam proses penyusunan *Exposure draft* Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dan *Exposure draft* PSAK Syariah, DSAK maupun KAS dibantu oleh Tim Teknis, dengan susunan sebagai berikut:

**Tim Teknis**

Sri Yanto  
Yakub  
Nurwidodo Pristwanto  
Eka Supriyati

Selanjutnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan juga telah melakukan pembahasan KED beberapa PSAK dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Transaksi Syariah yang dihasilkan oleh Komite Akuntansi Syariah dalam beberapa kali pertemuan khusus. Dalam rapat DSAK tanggal 19 September 2006, Dewan telah menyetujui konsep tersebut menjadi *exposure draft* (ED) untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh para konstituen.

*Exposure draft* ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Media Akuntansi*, homepage IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id) dan IAI-KAP: [www.akuntanpublik.org](http://www.akuntanpublik.org).

**Jakarta, 19 September 2006**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Angung Nugroho Soedibyo	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Gunadi	Anggota
Gudono	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Grahita Chandrarini	Anggota
Etty Retnowulandari	Anggota
Jumadi	Anggota

## Ikhtisar Ringkas

Ikhtisar ringkas mengenai penyempurnaan pengaturan dalam *Exposure Draft* Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (ED KDPPLKS) dan *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) Syariah adalah sebagai berikut:

1. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menetapkan bahwa untuk pengaturan yang terkait dengan perlakuan akuntansi syariah akan diatur dalam suatu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS); dan kelompok nomor (*block number*) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terpisah yaitu 101 sampai dengan 200. DSAK telah menerbitkan ED KDPPLKS dan 6 (enam) ED PSAK Syariah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
  - b. PSAK 102: Akuntansi Murabahah
  - c. PSAK 103: Akuntansi Salam
  - d. PSAK 104: Akuntansi Istishna'
  - e. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
  - f. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah
2. Ketentuan penerapan:
  - a. Entitas syariah selain menerapkan ketentuan dalam KDPPLKS dan PSAK Syariah, entitas tersebut juga harus menerapkan PSAK umum yang tidak bertentangan dengan syariah jika dalam aktivitas operasionalnya terdapat transaksi yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK Syariah.
  - b. Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah harus menerapkan KDPPLKS dan PSAK Syariah yang terkait.
3. ED KDPPLKS merupakan penyempurnaan dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Bank Syariah (2002). Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a. Kerangka dasar yang diatur dalam ED KDPPLKS ini berlaku sebagai dasar perlakuan akuntansi untuk transaksi syariah, baik yang dilakukan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional.
- b. Sistematika penulisan ED KDPPLKS ini berbeda dengan KDPPLK Bank Syariah (2002). Sistematika KDPPLK Bank Syariah (2002) hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda atau yang bersifat tambahan dari KDPPLK (1994) dan jika tidak diatur secara khusus diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPPLK (1994) dianggap juga berlaku untuk bank syariah. Sedangkan dalam ED KDPPLKS seluruh kerangka dasar dituliskan dengan tujuan agar pengguna dapat lebih mudah untuk memahami KDPPLKS dalam satu kesatuan secara utuh.
- c. Pada bagian Pendahuluan dilakukan penyempurnaan khususnya mengenai pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah.
- d. Pada bagian Tujuan Laporan Keuangan terdapat tambahan tujuan selain yang diatur dalam KDPPLK, yaitu tujuan laporan keuangan yang terkait dengan:
  - i. pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah; dan
  - ii. pemberian informasi pemenuhan kewajiban fungsi social entitas syariah.
- e. Pada bagian Asumsi Dasar diatur selain asumsi “dasar akrual” dan “kelangsungan usaha (*going concern*)” juga diatur bahwa dalam rangka penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas. Pendapatan atau hasil yang dimaksud ditentukan dari keuntungan bruto (*gross profit*).
- f. Pada bagian Unsur-unsur Laporan Keuangan mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:



- i. Komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan, antara lain, kegiatan komersial, kegiatan sosial, dan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah.
    - ii. Unsur neraca entitas syariah terdiri dari aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas.
    - iii. Unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil bukan unsur beban walaupun secara perhitungan dikurangkan dalam penentuan laba entitas.
  - g. Pada bagian Pengukuran Unsur mengatur bahwa dasar pengukuran unsur dalam laporan keuangan syariah yang dapat digunakan adalah biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi/penyelesaian.
4. ED PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan. Selain itu, juga diselaraskan dengan pengaturan dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut:
- a. Penyajian laporan keuangan syariah yang diatur dalam ED PSAK 101 ini berlaku sebagai dasar penyajian laporan keuangan entitas syariah.
  - b. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan entitas syariah meliputi informasi yang terkait dengan aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan..
  - c. Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat,

- laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.
- d. Entitas syariah yang merupakan lembaga keuangan maka harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen laporan keuangan di atas. Komponen laporan keuangan tambahan yang bersifat khusus untuk industri tertentu akan diatur dan ditambahkan secara bertahap dalam lampiran PSAK 101 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PSAK tersebut.
  - e. Lampiran ED PSAK 101 ini saat ini baru berisi ketentuan dan contoh laporan keuangan untuk bank syariah dan entitas serupa bank syariah. Ketentuan dan contoh pelaporan untuk industri khusus yang akan diatur dalam lampiran PSAK 101 ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya pengaturan akuntansi untuk penyajian laporan keuangan untuk industri khusus yang berdasarkan pada prinsip syariah.
5. ED PSAK 102: Akuntansi Murabahah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *murabahah*. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut:
- a. ED PSAK 102 berlaku untuk transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan pihak-pihak lain yang melakukan transaksi dengan LKS. ED PSAK ini juga diterapkan untuk:
    - i. LKS sebagai penjual; dan
    - ii. LKS atau pihak lain yang bertransaksi dengan LKS sebagai pembeli.
  - b. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk penjual dan

- akuntansi untuk pembali dalam transaksi *murabahah*.
- c. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual penyempurnaan dilakukan untuk:
- i. pengakuan potongan pembelian dari pemasok;
  - ii. pengakuan keuntungan *murabahah* pada saat terjadinya jika *murabahah* secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu periode laporan keuangan. Sedangkan untuk *murabahah* secara tangguh yang melebihi satu periode laporan keuangan keuntungan diakui secara proporsional.
  - iii. pengakuan pemberian potongan angsuran piutang *murabahah*.
- d. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli akhir penyempurnaan dilakukan untuk:
- i. pengakuan dan pengukuran beban *murabahah* tangguhan;
  - ii. penerimaan diskon pembelian setelah akad *murabahah*;
  - iii. pengakuan denda karena pembeli lalai dan potongan uang muka karena pembeli batal.
- e. Pembeli akhir harus menyajikan hutang *murabahah* secara tersendiri.
6. ED PSAK 103: Akuntansi Salam merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *salam*. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut:
- a. ED PSAK 103 berlaku untuk transaksi *salam* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan pihak-pihak lain yang melakukan transaksi dengan LKS. ED PSAK ini juga diterapkan untuk:
    - i. LKS sebagai penjual atau pembeli; dan
    - ii. pihak lain yang bertransaksi dengan LKS sebagai penjual atau pembeli.

- b. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli dalam transaksi *salam*.
7. ED PSAK 104: Akuntansi Istishna' merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *istishna'*. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut:
  - a. ED PSAK 104 berlaku untuk transaksi *istishna'* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan pihak-pihak lain yang melakukan transaksi dengan LKS. ED PSAK ini juga diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *istishna'* baik sebagai penjual maupun pembeli.
  - b. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli dalam transaksi *istishna'*.
  - c. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual penyempurnaan dilakukan untuk:
    - i. penyatuan dan segmentasi akad;
    - ii. *istishna* dengan pembayaran tangguh;
    - iii. pengakuan taksiran rugi.
  - d. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli, penyempurnaan dilakukan untuk perlakuan akuntansi beban *istishna* tangguhan yang merupakan selisih antara harga beli dan biaya perolehan tunai. Beban *istishna* tangguhan selanjutnya diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang *istishna*.
8. ED PSAK 105: Akuntansi Mudharabah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *mudharabah*. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut:
  - a. ED PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola

- dana (*mudharib*). Namun, ED PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*.
- b. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (*shahibul maal*) dan akuntansi untuk pengelola dana (*mudharib*) dalam transaksi *mudharabah*.
  - c. *Mudharabah* yang dimaksud dalam ED PSAK ini terdiri dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.
  - d. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk:
    - i. pengakuan investasi *mudharabah* pada saat peneluran dana syirkah temporer; dan
    - ii. pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset nonkas dalam investasi *mudharabah*.
  - e. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli, penyempurnaan dilakukan untuk:
    - i. pengakuan dana syirkah temporer kelolaan;
    - ii. pengakuan modal *mudharib* bersama-sama dengan modal pemilik dana (*shahibul maal*) dalam *mudharabah musytarakah*.
9. ED PSAK 106: Akuntansi Musyarakah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *musyarakah*. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut:
- a. ED PSAK 106 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi *musyarakah* baik sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Namun, ED PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *musyarakah*.
  - b. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk mitra aktif

- dan akuntansi untuk mitra pasif dalam transaksi *musyarakah*.
- c. Kewajiban bagi mitra aktif untuk membuat catatan akuntansi terpisah atas usaha *musyarakah* yang dilakukan.
  - d. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra aktif, penyempurnaan dilakukan untuk:
    - i. Pengukuran pada saat akad atas penyeteroran investasi *musyarakah* aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai kerugian pada saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas kemudian diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.
    - ii. Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain diakui sebagai dana syirkah temporer.
  - e. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra pasif, penyempurnaan dilakukan untuk:
    - i. Pengukuran pada saat akad atas penyeteroran investasi *musyarakah* aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai kerugian pada saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai keuntungan tangguhan kemudian diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.
    - ii. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi *musyarakah*.